



PENETAPAN

Nomor 0488/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hariani Ali binti Muh. Ali. B , tempat dan tanggal lahir Pangkajene 20 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Kampung Kabba, RT 003 RW 004, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Mustofa Kahar bin H. Syamsul Alam, tempat dan tanggal Lahir Merauke 12 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Urumb Distrik Semangga, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 00488/Pdt.G/2020/PA.Pkj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0488/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat di Kampung Kabba, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad tanggal 28 April 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 114/04/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Urumb Distrik Semangga, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua selama kurang lebih 9 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kabba, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Murhalim Haikal umur 6 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis namun sejak bulan November 2014 pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaannya mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 3.2. Tergugat sering mengancam Penggugat ketika ada masalah;
 - 3.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0488/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Mustofa Kahar bin H. Syamsul Alam**) terhadap Penggugat (**Hariani Ali binti Muh. Ali. B**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan berhasil, selanjutnya di depan sidang pada hari dan tanggal itu juga Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya karena akan berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 RBg. Jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0488/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, dan berhasil. Selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya di depan sidang, pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, karena itu Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0488/Pdt.G/ 2020/PA. Pkj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari oleh kami **Muhammad Husni, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0488/Pdt.G/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ilyas, S.HI

Ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Salahuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 445.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 0488/Pdt.G/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)